



**PUTUSAN**

**Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS PRASETIO alias AGUS bin EDI SUNARYO;**  
Tempat lahir : Kelawat;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kai-Sawang RT 037 RW 009,  
Kelurahan  
Dusun Bangko, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten  
Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/46/V/2020/Reskrim tanggal 6 Mei 2020 dan diperpanjang pada tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/46/V/2020/Reskrim tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/33/V/2020/Reskrim tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-122/L.4.12/Enz.1/05/2020 tanggal 19 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan Surat

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor 196/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 3 Juli 2020;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1219/L.4.12/Enz.2/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 7 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 6 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Yenny Darwis, SH dan Wilendra, SH.,MH, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48, Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*"

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
  - c. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah;
  - d. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
  - e. 1 (satu) Unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih;Dipergunakan dalam perkara atas nama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

  1. Bahwa Terdakwa Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo merupakan korban penyalahgunaan narkotika;
  2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
  3. Bahwa Terdakwa jujur di dalam persidangan;
  4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  5. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah terlebih orangtuanya yang laki-laki baru meninggal dunia dan berharap masih bisa berkumpul kembali dengan keluarganya;

Oleh karena itu, kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo** pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kelawat RT/RW 006/003 Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam (dalam penuntutan terpisah) dan Darmaji alias Maji (DPO) sedang berada di warung di Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Darmaji alias Maji mendapat telepon dari Ratman alias Brewok (DPO), setelah itu Darmaji alias Maji menyuruh Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk menjemput narkotika jenis shabu kepada Ratman alias Brewok di sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah tempat tinggal Ratman alias Brewok. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pergi menuju rumah Ratman alias Brewok dengan berjalan kaki menjemput narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung menemui Ratman alias Brewok sedangkan saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam berjaga-jaga di sekitar Terdakwa dan Ratman alias Brewok, kemudian Ratman alias Brewok memberikan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pergi dengan membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada Darmaji alias Maji yang menunggu di warung tempat berkumpul sebelumnya. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu kepada Darmaji alias Maji namun Darmaji alias Maji memberikan kembali narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji pergi ke rumah saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam;
- Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Darmaji alias Maji pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian sekira pukul 07.00 WIB Darmaji alias Maji datang menjumpai Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian narkotika jenis shabu milik Darmaji alias Maji yang dititipkan kepada Terdakwa, Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji namun Darmaji alias Maji menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang mau membeli, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau karena mengantuk, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Darmaji alias Maji agar saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam saja yang mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur dan saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam bersama Darmaji alias Maji sedang duduk-duduk di rumah saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam tiba-tiba datang saksi Damhir bin Zulkarnain bersama saksi Yusuf Belman Tampubolon bin BH Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Pasir Penyu beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Luffman merah yang diselipkan di sofa tempat duduk antara Darmaji alias Maji dengan saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, selain itu ditemukan juga 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dari bawah celana pendek warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa terhipit oleh Terdakwa yang sedang tidur. Setelah itu saksi Damhir bin Zulkarnain bersama saksi Yusuf Belman Tampubolon bin BH. Tampubolon beserta tim melakukan intrograsi terhadap Terdakwa, saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan juga Darmaji alias Maji dihadapan saksi Japriadi bin Kusman selaku perangkat Desa Kelawat terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, pada saat itu Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam mengakui apabila 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam karena pada saat itu Terdakwa dan saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam merasa takut kepada Sdra. Darmaji alias Maji, setelah dilakukan intrograsi tiba-tiba Darmaji alias Maji permisi kepada anggota kepolisian untuk buang air kecil namun Darmaji alias Maji langsung melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasir Penyu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa setiap kali mengantar dan menjemput Narkotika jenis shabu atas perintah Darmaji alias Maji sering diberi upah kurang lebih sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/14298.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, ST NIK P.84543, jabatan: Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut:
  - a. 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,07 (nol koma satu nol) gram. Selanjutnya dari berat bersih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratorium dan seberat 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram untuk barang bukti di persidangan.
- Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.353 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo** pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kelawat RT/RW 006/003 Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam (dalam

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dan Darmaji alias Maji (DPO) sedang berada di warung di Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Darmaji alias Maji mendapat telepon dari Ratman alias Brewok (DPO), setelah itu Darmaji alias Maji menyuruh Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk menjemput narkoba jenis shabu kepada Ratman alias Brewok di sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah tempat tinggal Ratman alias Brewok. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pergi menuju rumah Ratman alias Brewok dengan berjalan kaki menjemput narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung menemui Ratman alias Brewok sedangkan saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam berjaga-jaga di sekitar Terdakwa dan Ratman alias Brewok, kemudian Ratman alias Brewok memberikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pergi dengan membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu untuk diberikan kepada Darmaji alias Maji yang menunggu di warung tempat berkumpul sebelumnya. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu kepada Darmaji alias Maji namun Darmaji alias Maji memberikan kembali narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji pergi ke rumah saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam;

- Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Darmaji alias Maji pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian sekira pukul 07.00 WIB Darmaji alias Maji datang menjumpai Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian narkoba jenis shabu milik Darmaji alias Maji yang dititipkan kepada Terdakwa, Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji namun Darmaji alias Maji menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang mau membeli, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau karena mengantuk, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Darmaji alias Maji agar saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam saja yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur dan saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam bersama Darmaji alias Maji

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk di rumah saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam tiba-tiba datang saksi Damhir bin Zulkarnain bersama saksi Yusuf Belman Tampubolon bin BH Tampubolon yang merupakan anggota Polsek Pasir Penyu beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok Luffman merah yang diselipkan di sofa tempat duduk antara Darmaji alias Maji dengan saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, selain itu ditemukan juga 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dari bawah celana pendek warna coklat yang dipakai oleh Terdakwa terhimpit oleh Terdakwa yang sedang tidur. Setelah itu saksi Damhir bin Zulkarnain bersama saksi Yusuf Belman Tampubolon bin BH. Tampubolon beserta tim melakukan intrograsi terhadap Terdakwa, saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan juga Darmaji alias Maji dihadapan saksi Japriadi bin Kusman selaku perangkat Desa Kelawat terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, pada saat itu Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam mengakui apabila 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam karena pada saat itu Terdakwa dan saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam merasa takut kepada Sdra. Darmaji alias Maji, setelah dilakukan intrograsi tiba-tiba Darmaji alias Maji permissi kepada anggota kepolisian untuk buang air kecil namun Darmaji alias Maji langsung melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pasir Penyu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa setiap kali mengantar dan menjemput Narkotika jenis shabu atas perintah Darmaji alias Maji sering diberi upah kurang lebih sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23/14298.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, ST NIK P.84543, jabatan: Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,07 (nol koma satu nol) gram. Selanjutnya dari berat bersih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratorium dan seberat 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram untuk barang bukti di persidangan;
- Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.353 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Damhir bin Zulkarnain**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo bersama-sama dengan Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Pasir Penyau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
  - Bahwa terjadinya penangkapan yang saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek Pasir Penyau terhadap Terdakwa dan Ananta

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sailendra alias Nanta bin Rustam karena mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering dilakukan sebagai tempat transaksi narkoba golongan I jenis shabu, atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek Pasir Penyu kemudian Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu beserta anggota untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu beserta anggota langsung menuju rumah tersebut dan sekira Pukul 12.00 WIB team menemukan 3 (tiga) orang laki-laki dirumah tersebut kemudian tim dari Polsek Pasir Penyu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat diamankan terdapat 2 (dua) orang diduga pelaku yang bernama Terdakwa Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dibawah celana celana pendek warna coklat yang dipakainya dan terhadap Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam ditemukan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu didalam bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah yang di selipkan di kursi sofa antara Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam duduk;

- Bahwa saat ditanya tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam mengakui barang itu adalah miliknya. Pada saat mengintrograsi Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dihadapan perangkat desa, Darmaji alias Maji meminta izin buang air kecil dan Darmaji alias Maji langsung melarikan diri dan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam bersama barang bukti narkoba jenis shabu berhasil di amankan ke Polsek Pasir Penyu. Setelah sampai di Polsek Pasir Penyu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, mereka mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Darmaji alias Maji yang telah berhasil malarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam ditemukan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Luffman merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan S4 Z warna Putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, yang ditemukan dari didalam rumah tersebut yang diakui adalah milik Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Yusuf Belman Tampubolon bin BH Tampubolon**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo bersama-sama dengan Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Pasir Penyu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan yang saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek Pasir Penyu terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam karena mendapatkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering dilakukan sebagai tempat transaksi narkotika golongan I jenis shabu, atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kapolsek Pasir Penyu kemudian

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu beserta anggota untuk melakukan penyelidikan selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Pasir Penyu beserta anggota langsung menuju rumah tersebut dan sekira Pukul 12.00 WIB team menemukan 3 (tiga) orang laki-laki dirumah tersebut kemudian tim dari Polsek Pasir Penyu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang berlatar di Desa Kelawat RT 006 RW 003 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat diamankan terdapat 2 (dua) orang diduga pelaku yang bernama Terdakwa Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dibawah celana celana pendek warna coklat yang dipakainya dan terhadap Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam ditemukan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga berisi narkoba jenis shabu didalam bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah yang di selipkan di kursi sofa antara Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam duduk;

- Bahwa saat ditanya tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam mengakui barang itu adalah miliknya. Pada saat mengintrograsi Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dihadapan perangkat desa, Darmaji alias Maji meminta izin buang air kecil dan Darmaji alias Maji langsung melarikan diri dan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam bersama barang bukti narkoba jenis shabu berhasil diamankan ke Polsek Pasir Penyu. Setelah sampai di Polsek Pasir Penyu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, mereka mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Darmaji alias Maji yang telah berhasil malarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





S4 Z warna Putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, yang ditemukan dari didalam rumah tersebut yang diakui adalah milik Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Ananta Sailendra alias Nata bin Rustam**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya penangkapan atas diri Terdakwa yang bernama Agus Prasetio alias Agus bin Edi Sunaryo bersama-sama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan diamankan pihak kepolisian, saksi bersama dengan Terdakwa dan Darmaji alias Maji namun Darmaji alias Maji berhasil melarikan diri/kabur;
- Bahwa setelah saksi ditangkap pihak kepolisian barulah Terdakwa ditangkap saat sedang tidur didalam sebuah warung kosong;
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 03.00 WIB saksi dan Terdakwa serta Darmaji alias Maji duduk-duduk diwarung Desa Kelawat. Kemudian Darmaji alias Maji mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ratman alias Brewok telah menelepon dirinya dan menyuruh untuk menjemput narkotika shabu kerumahnya. Kemudian Saksi dan Terdakwa disuruh Darmaji alias Maji untuk pergi menjemput narkotika shabu tersebut. Setelah sampai dirumah Ratman alias Brewok, Terdakwa langsung mengambil narkotika shabu yang diserahkan Ratman alias Brewok diteras rumah kontrakannya. Dan saksi berdiri dijalan sambil



mengawasi orang-orang disekitarnya. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke warung dan Terdakwa langsung menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada Darmaji alias Maji akan tetapi Darmaji alias Maji menyuruh agar shabu tersebut dipegang dulu sama Terdakwa. Kemudian saksi dan Terdakwa serta Darmaji alias Maji pulang kerumah masing-masing untuk sahur;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang telah diserahkan Ratman alias Brewok kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik narkoba jenis shabu;
- Bahwa sewaktu saksi bersama Terdakwa pulang kerumah, saksi dan Terdakwa duduk-duduk diwarung kosong orang tua saksi. Sekitar paginya datang Darmaji alias Maji dan menanyakan dimana narkoba shabu tadi malam dan kemudian Terdakwa memperlihatkan, Kemudian Darmaji alias Maji memisahkan 1 (satu) bungkus narkoba shabu dan meletakkan dilantai dalam warung kosong tersebut. Darmaji alias Maji menyerahkan 2 (dua) bungkus sedang narkoba shabu kepada saksi dan saksi masukkan kedalam bantal yang dipakai oleh Terdakwa. Kemudian Darmaji alias Maji keluar warung dan menyuruh saksi mengambil 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang telah dipisahkan diletakkan dilantai tersebut. Kemudian saksi mengambil dan masukkan kedalam kotak rokok Luffman dan meletakkan disofa/kursi depan warung tempat saksi bersama dengan Darmaji alias Maji duduk -duduk. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB saksi disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menunggu pembeli 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang telah saksi selipkan disofa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah jika saksi menemani Terdakwa untuk menjemput dan mengantar shabu ke pembeli, saksi mendapatkan fee/upah dari Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi ditangkap pihak Kepolisian 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu diselipkan disofa tempat saksi bersama dengan Darmaji alias Maji duduk dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut berada didalam bantal yang dipakai oleh Terdakwa tidur;
- Bahwa saksi dan Terdakwa hanya mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu yang telah dipesan orang kepada Darmaji alias Maji. Setelah shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantar ke pembeli, saksi menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Darmaji alias Maji;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa hanya dari Darmaji alias Maji atau Ratman alias Brewok saja mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi bersama Terdakwa baru 1 (satu) bulan berhubungan kerja sama dengan Darmaji alias Maji atau Ratman alias Brewok;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Pasir Penyus bersama-sama dengan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Darmaji alias Maji dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Darmaji alias Maji dari Ratman alias Brewok;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat 5,8 gram (lima koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk mengantarkan dan menjemput saja dari Ratman alias Brewok kepada Darmaji alias Maji dan setelah itu Terdakwa juga mengantarkan narkoba

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut kepada orang jika ada yang membeli dari Darmaji alias Maji;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, Darmaji alias Maji dan Ratman alias Brewok dimana Terdakwa bersama dengan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam adalah sebagai tukang antar dan tukang jemput narkoba selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan melakukan penggeledahan di rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam tersebut yang ditemukan oleh polisi adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Luffman merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan S4 Z warna putih, dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, dan pada saat polisi melakukan penangkapan tersebut yang ada pada saat itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Ratman alias Brewok dan Darmaji alias Maji tidak pernah ditentukan namun yang sering dikasih upah setiap kali mengantarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga dikasih narkoba untuk digunakan bersama Darmaji alias Maji;
- Bahwa uang upah yang Terdakwa dapatkan dari mengantar dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan minum dan beli rokok Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pada saat itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji sedang berada di warung tersebut kemudian Darmaji alias Maji mendapat telepon dari Ratman alias Brewok dan setelah Darmaji alias Maji selesai berbicara lewat telepon, Terdakwa bersama dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menjemput narkoba jenis shabu pada Ratman alias Brewok di rumahnya. kemudian Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pergi menuju rumah Ratman alias Brewok dengan berjalan kaki untuk menjemput narkoba jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah berjumpa dengan Ratman alias Brewok, Terdakwa langsung menjumpai Ratman alias Brewok sedangkan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam berjaga-jaga disekitar Terdakwa dan Ratman alias Brewok tersebut kemudian barulah Ratman alias Brewok memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk diberikan kepada Darmaji alias Maji yang menunggu di warung tempat kami berkumpul tersebut setelah berjumpa dengan Darmaji alias Maji, shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah diserahkan, narkoba jenis shabu tersebut disuruh Terdakwa yang memegangnya lagi dan setelah itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji pergi kerumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk makan sahur dan setelah selesai makan sahur sekira pukul 06.00 WIB Darmaji alias Maji pulang kerumahnya dan Terdakwa tetap tinggal dirumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian sekira pukul 07. 00 WIB Darmaji alias Maji datang menjumpai Terdakwa dengan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah itu Darmaji alias Maji menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli karena Terdakwa mengantuk Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan kepada Darmaji alias Maji, agar Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam aja yang mengantarnya dan setelah itu Terdakwa tidur kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat dirumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, Terdakwa sedang tidur dan Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam duduk dirumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji dan ditemukanlah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam kotak rokok Luffman merah yang diselipkan di tempat duduk sofa antara tempat duduk Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu ditemukan dari bawah celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai yang terhimpit oleh

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah itu polisi melakukan intrograsi terhadap kami bertiga di hadapan perangkat Desa Kelawat tentang kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pada saat itu Terdakwa takut pada Darmaji alias Maji, dan mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan setelah di intrograsi tersebut Darmaji alias Maji permissi kepada polisi untuk buang air kecil dan langsung melarikan diri kemudian Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polsek Pasir Peny;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/14298.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, S.T, NIK P.84543, jabatan: Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt



plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram. Selanjutnya dari berat bersih narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratorium dan seberat 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram untuk barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.353 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Pasir Penyus bersama-sama dengan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Kelawat RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Terdakwa bersama teman Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Darmaji alias Maji dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Darmaji alias Maji dari Ratman alias Brewok;
- Terdakwa hanya mengantarkan dan menjemput saja dari Ratman alias Brewok kepada Darmaji alias Maji dan setelah itu Terdakwa juga mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang jika ada yang membeli dari Darmaji alias Maji;
- Pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan melakukan pengeledahan di rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam tersebut yang ditemukan oleh polisi adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat kotor 5,8 (lima koma delapan) gram dan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Luffman merah, 1 (satu) unit Hand Phone merk Advan S4 Z warna putih, dan 1 (satu) helai celana pendek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, dan pada saat polisi melakukan penangkapan tersebut yang ada pada saat itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji;

- Terdakwa mendapatkan upah dari Ratman alias Brewok dan Darmaji alias Maji tidak pernah ditentukan namun yang sering dikasih upah setiap kali mengantarkan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan juga dikasih narkoba untuk digunakan bersama Darmaji alias Maji;
- Uang upah yang Terdakwa dapatkan dari mengantar dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan minum dan beli rokok Terdakwa sehari-hari;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pada saat itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji sedang berada diwarung tersebut kemudian Darmaji alias Maji mendapat telepon dari Ratman alias Brewok dan setelah Darmaji alias Maji selesai berbicara lewat telepon, Terdakwa bersama dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menjemput narkoba jenis shabu pada Ratman alias Brewok dirumahnya. kemudian Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pergi menuju rumah Ratman alias Brewok dengan berjalan kaki untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah berjumpa dengan Ratman alias Brewok, Terdakwa langsung menjumpai Ratman alias Brewok sedangkan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam berjaga-jaga disekitar Terdakwa dan Ratman alias Brewok tersebut kemudian barulah Ratman alias Brewok memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk diberikan kepada Darmaji alias Maji yang menunggu di warung tempat kami berkumpul tersebut setelah berjumpa dengan Darmaji alias Maji, shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah diserahkan, narkoba jenis shabu tersebut disuruh Terdakwa yang memegangnya lagi dan setelah itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji pergi kerumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk makan sahur dan setelah selesai makan sahur sekira pukul 06.00 WIB Darmaji

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Maji pulang kerumahnya dan Terdakwa tetap tinggal di rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian sekira pukul 07. 00 WIB Darmaji alias Maji datang menjumpai Terdakwa dengan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah itu Darmaji alias Maji menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli karena Terdakwa mengantuk Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan kepada Darmaji alias Maji, agar Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam aja yang mengantarnya dan setelah itu Terdakwa tidur kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat di rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, Terdakwa sedang tidur dan Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam duduk di rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji dan ditemukanlah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam kotak rokok Luffman merah yang diselipkan di tempat duduk sofa antara tempat duduk Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu ditemukan dari bawah celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai yang terhimpit oleh Terdakwa dan setelah itu polisi melakukan intrograsi terhadap kami bertiga di hadapan perangkat Desa Kelawat tentang kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pada saat itu Terdakwa takut pada Darmaji alias Maji, dan mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan setelah di intrograsi tersebut Darmaji alias Maji permissi kepada polisi untuk buang air kecil dan langsung melarikan diri kemudian Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polsek Pasir Penyau;

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*";
4. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "*Setiap orang*":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo**, tempat lahir di Pk Baru, umur 23 tahun, tanggal lahir 28 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan Kai-Sawang RT 037 RW 009, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau Desa Kelawat, RT 006 RW 003, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada awalnya dengan cara pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pada saat itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji sedang berada diwarung tersebut kemudian Darmaji alias Maji mendapat telepon dari Ratman alias Brewok dan setelah Darmaji alias Maji selesai berbicara lewat telepon, Terdakwa bersama dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menjemput narkotika jenis shabu pada Ratman alias Brewok rumahnya. kemudian Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pergi menuju rumah Ratman alias Brewok dengan berjalan kaki untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah berjumpa dengan Ratman alias Brewok, Terdakwa langsung menjumpai Ratman alias Brewok sedangkan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam berjaga-jaga disekitar Terdakwa dan Ratman alias Brewok tersebut kemudian barulah Ratman alias Brewok memberikan narkotika jenis

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk diberikan kepada Darmaji alias Maji yang menunggu di warung tempat kami berkumpul tersebut setelah berjumpa dengan Darmaji alias Maji, shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah diserahkan, narkotika jenis shabu tersebut disuruh Terdakwa yang memegangnya lagi dan setelah itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji pergi ke rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk makan sahur dan setelah selesai makan sahur sekira pukul 06.00 WIB Darmaji alias Maji pulang kerumahnya dan Terdakwa tetap tinggal di rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar dan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi narkotika jenis shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pada saat itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji sedang berada diwarung tersebut kemudian Darmaji alias Maji mendapat telepon dari Ratman alias Brewok dan setelah Darmaji alias Maji selesai berbicara lewat telepon, Terdakwa bersama dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menjemput narkotika jenis shabu pada Ratman alias Brewok dirumahnya. kemudian Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pergi menuju rumah Ratman alias Brewok dengan berjalan kaki untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah berjumpa dengan Ratman alias Brewok, Terdakwa langsung menjumpai Ratman alias Brewok sedangkan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam berjaga-jaga disekitar Terdakwa dan Ratman alias Brewok tersebut kemudian barulah Ratman alias Brewok memberikan narkotika jenis

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk diberikan kepada Darmaji alias Maji yang menunggu di warung tempat kami berkumpul tersebut setelah berjumpa dengan Darmaji alias Maji, shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah diserahkan, narkoba jenis shabu tersebut disuruh Terdakwa yang memegangnya lagi dan setelah itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji pergi kerumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk makan sahur dan setelah selesai makan sahur sekira pukul 06.00 WIB Darmaji alias Maji pulang kerumahnya dan Terdakwa tetap tinggal di rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian sekira pukul 07. 00 WIB Darmaji alias Maji datang menjumpai Terdakwa dengan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah itu Darmaji alias Maji menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli karena Terdakwa mengantuk Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan kepada Darmaji alias Maji, agar Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam aja yang mengantarnya dan setelah itu Terdakwa tidur kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat di rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, Terdakwa sedang tidur dan Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam duduk di rumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji dan ditemukanlah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam kotak rokok Luffman merah yang diselipkan di tempat duduk sofa antara tempat duduk Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu ditemukan dari bawah celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai yang terhimpit oleh Terdakwa dan setelah itu polisi melakukan intrograsi terhadap kami bertiga di hadapan perangkat Desa Kelawat tentang kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pada saat itu Terdakwa takut pada Darmaji alias Maji, dan mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan setelah di intrograsi tersebut Darmaji alias Maji permissi kepada polisi untuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



buang air kecil dan langsung melarikan diri kemudian Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polsek Pasir Penyuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Ratman alias Brewok dan Darmaji alias Maji tidak pernah ditentukan namun yang sering dikasih upah setiap kali mengantarkan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan juga dikasih narkoba untuk digunakan bersama Darmaji alias Maji. Uang upah yang Terdakwa dapatkan dari mengantar dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan minum dan beli rokok Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 23/14298.00/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby, S.T, NIK P.84543, jabatan: Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan keterangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,07 (empat koma nol tujuh) gram. Selanjutnya dari berat bersih narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke Balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratorium dan seberat 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram untuk barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.5.2020.K.353 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara terang menjadi perantara narkoba jenis shabu milik Darmaji alias Maji yang didapat dari Ratman alias Brewok yang mana





Terdakwa disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dari Ratman alias Brewok dan kemudian Terdakwa juga pernah disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang sebelumnya telah memesan kepada Darmaji alias Maji, namun belum sampai perintah itu dilaksanakan, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian Polsek Pasir Penyu. Terdakwa mengakui jika dirinya mendapat upah dari perkerjaannya menjemput dan mengantar narkoba jenis shabu milik Darmaji alias Maji tersebut sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kesempatan memakai shabu gratis bersama Darmaji alias Maji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah warung di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pada saat itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji sedang berada diwarung tersebut kemudian Darmaji alias Maji mendapat telepon dari Ratman alias Brewok dan setelah Darmaji alias Maji selesai berbicara lewat telepon, Terdakwa bersama dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menjemput narkoba jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada Ratman alias Brewok dirumahnya. kemudian Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam pergi menuju rumah Ratman alias Brewok dengan berjalan kaki untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus. Setelah berjumpa dengan Ratman alias Brewok, Terdakwa langsung menjumpai Ratman alias Brewok sedangkan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam berjaga-jaga disekitar Terdakwa dan Ratman alias Brewok tersebut kemudian barulah Ratman alias Brewok memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk diberikan kepada Darmaji alias Maji yang menunggu di warung tempat kami berkumpul tersebut setelah berjumpa dengan Darmaji alias Maji, shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah diserahkan, narkoba jenis shabu tersebut disuruh Terdakwa yang memegangnya lagi dan setelah itu Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji pergi kerumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam untuk makan sahur dan setelah selesai makan sahur sekira pukul 06.00 WIB Darmaji alias Maji pulang kerumahnya dan Terdakwa tetap tinggal dirumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian sekira pukul 07. 00 WIB Darmaji alias Maji datang menjumpai Terdakwa dengan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Darmaji alias Maji dan setelah itu Darmaji alias Maji menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada orang yang mau membeli karena Terdakwa mengantuk Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan kepada Darmaji alias Maji, agar Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam aja yang mengantarnya dan setelah itu Terdakwa tidur kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat dirumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, Terdakwa sedang tidur dan Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam duduk dirumah Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa bersama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan Darmaji alias Maji dan ditemukanlah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam kotak rokok Luffman merah yang diselipkan di tempat duduk sofa antara tempat duduk Darmaji alias Maji dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dan 2 (dua)

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis shabu ditemukan dari bawah celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai yang terhimpit oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman bersama-sama dengan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam dengan cara Terdakwa dan Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam disuruh oleh Darmaji alias Maji untuk menjemput atau mengambil narkotika jenis shabu dari Ratman alias Brewok yang mana narkotika jenis shabu rencananya akan dijual oleh Darmaji alias Maji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dinilai tidaklah berdasar dan tidak pula didukung dengan fakta persidangan sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda yang akan dibayarkan atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya denda atau lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam, maka terhadap barang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dinyatakan digunakan dalam perkara Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Prasetyo alias Agus bin Edi Sunaryo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit hand phone merk Advan S4 Z warna putih;

Digunakan dalam perkara Nomor 270/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa Ananta Sailendra alias Nanta bin Rustam;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H

Melinda Aritonang, S.H.,

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Rgt